

BAB II

ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PENGEMBALIAN UANG DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN

A. Syarat Sah Transaksi Jual Beli Antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Pasal 1457 KUHPerdata memberikan pengertian jual beli merupakan “Suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati”. Dari Pasal 1457 KUHPerdata di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah “perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga”.¹³

Kemudian jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli

¹³. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Pt. Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 243.

mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.¹⁴ Sedangkan R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan “perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli”. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik ini adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en ver koop* yang satu “*verkoop*” (menjual) sedangkan yang lainnya “*koop*” (membeli).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatannya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli.

Pelaksanaan jual beli pada umumnya merupakan pelaksanaan konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan antara para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalita dari pelaksanaan tersebut. Dikatakan adanya kesepakatan, walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi jika para pihak telah menyepakati unsur esensial pelaksanaan jual beli tersebut yaitu tentang barang yang akan dijual harga barangnya tersebut dan para pihak

¹⁴. Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 2-3.

tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam pelaksanaan tersebut merupakan ketentuan tentang jual beli yang ada dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer) atau biasanya disebut unsur *naturalia*.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsur pokok dari pelaksanaan jual beli adalah barang dan harga.

Subyek dalam jual beli merupakan pihak-pihak dalam perjanjian, sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli baik orang/manusia ataupun badan hukum. Penjual dan pembeli ini biasa disebut juga sebagai pelaku usaha dan konsumen.

Secara istilah “konsumen” berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda yaitu *consument*. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembed. Konsumen bisa juga diartikan sebagai *consumer* adalah “lawan (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”.¹⁶ Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang dipergunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang mempergunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil”.¹⁷

-
15. Yosafat Harianja, *Aspek Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Pada Era Musika Yamaha Adam Malik Medan)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen), 2020, Hlm. 15.
 16. N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, Cet. I*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, Hlm. 23.
 17. Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 48.

Pengertian konsumen lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen diberikan penjabaran berkaitan dengan konsumen yang mana dijabarkan bahwa: “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.” Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat dipahami dan diketahui bahwa konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan konsumen akhir.

Sedangkan pelaku usaha secara umum ialah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan “Pelaku Usaha” dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, pengecer dan lain sebagainya.¹⁸

Bentuk dan wujud pelaku usaha dapat kita ketahui dengan usaha perorangan maupun badan usaha dan kategorinya sebagai berikut¹⁹:

- a) Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri;
- b) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni :
 - 1) Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.

¹⁸. Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm. 57.
¹⁹. Eliagus Telaumbanua, ‘Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli’, (2021), Vol. 4, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Hlm. 1052.

2) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usahan bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- 1) Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian pelaku usaha menurut UU PK sangat luas. Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara).

Pada prinsipnya, dalam transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli, terdapat perlindungan hukum yang dimaksudkan kepada konsumen untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen yang mana hal ini merupakan perlindungan konsumen. Dalam upaya untuk dapat melaksanakan perlindungan konsumen yang sesuai, tentunya dalam penyelenggaraannya perlu asas dan tujuan yang mendasari perlindungan konsumen. Asas-asas yang berlaku dalam perlindungan konsumen pun didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Asas-asas tersebut pun dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menjabarkan bahwa:

“Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.”

Berdasarkan penjabaran tersebut tampak bahwa terdapat 5 buah asas kunci dalam pelaksanaan perlindungan konsumen berdasarkan UUPK.

Selain berlandaskan pada asas, perlindungan konsumen tentunya juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 3 UUPK yang memberikan pengaturan bahwa:

“Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tampak bahwa sejatinya terdapat beberapa enam buah tujuan yang hendak dicapai pada perlindungan konsumen. Artinya, dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, tujuan tersebut akan diupayakan agar dapat terwujud.

Kemudian didalam transaksi jual beli harus terpenuhi syaratnya. Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320 KUHPerdata. Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
- b. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian;

- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu (penjual dan pembeli) harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kemudian orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.²⁰

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi

²⁰. Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Intermasa, Jakarta, 1998, Hlm. 17.

perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.²¹

Terdapat konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:²²

- a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*).
- b. Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*).
- c. Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*).
- d. Dikenakan sanksi administratif.

Transaksi pembayaran dalam jual beli haruslah merujuk pada ketentuan syarat sah perjanjian. Apabila syarat-syaratnya tidak terwujud menyebabkan tidak sahnya perjanjian dan atau dapat dibatalkannya suatu perjanjian jual beli. Kemudian syarat subjektif maupun objektif harus dipenuhi secara baik agar tidak ada yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli.

B. Konsep Pengembalian Uang Dalam Transaksi Pembayaran

Pada tahapan pemenuhan hajat manusia yang dilakukan dengan sangat sederhana (tradisional), pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan

^{21.} *Ibid*, Hlm. 19.

^{22.} <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>, Diakses pada Tanggal 29 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

cara tukar-menukar atau dikenal dengan istilah barter.²³ Masyarakat tradisional zaman dulu melakukan barter dengan cara mencari satu titik kebutuhan yang sama dengan masyarakat lain sehingga menukar barang atau jasa yang dimilikinya dengan barang atau jasa yang dibutuhkannya. Sistem barter ini kemudian menjadi sebuah kendala, karena masyarakat kian sulit mendapatkan kesamaan kebutuhan pada titik waktu yang sama sehingga masyarakat tradisional kemudian membuat sebuah alat tukar yang disebut dengan uang.

Uang yang dibuat dan disepakati menjadi sebuah alat tukar dan beredar dalam suatu kelompok masyarakat ini kemudian menjadi sebuah benda ajaib yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Dengan adanya benda yang dijadikan sebagai alat tukar, masyarakat tidak lagi perlu mencari komoditas barang atau jasa yang saling dibutuhkan dalam waktu bersamaan, karena alat tukar yang disebut dengan uang tersebut telah menjadi sebuah pegangan untuk menebus kebutuhannya.

Pengertian uang menurut Roger LeRoy Miller dalam Ahmad Mansur²⁴ merupakan “sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang juga dapat didefinisikan sebagaimana

²³. Faisal Affandi, 'Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Eksya', (2020), Vol.1, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Hlm. 83.

²⁴. Ahmad Mansur, 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional Al-Qanun', (2009), Vol. 12, *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hlm. 155.

fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan”.

Uang adalah suatu yang secara umum dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat tukar, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan

Beberapa literatur ekonomi konvensional mengatakan bahwa uang merupakan asset yang sangat istimewa dan mempunyai status yang sangat istimewa pula atas *asset-asset* ekonomi lainnya. Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut²⁵:

1. Sebagai alat tukar (*medium of exchange*).
2. Sebagai alat penyimpan nilai / daya beli (*store of value*).
3. Sebagai alat satuan hitung (unit of account) atau alat pengukur nilai (*measure of value*)
4. Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*).

²⁵. M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, Hlm. 162.

Uang dalam bentuk apapun merupakan alat tukar yang riil dan dapat menjadi alat klaim secara ekonomi untuk menukar barang dan atau jasa dalam setiap transaksi yang dilakukan secara umum dan berlaku di masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang berarti segala perbuatan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Uang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”.

Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 juga menyatakan bahwa :

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
- (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp

Pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mata uang juga disebutkan bahwa yang berhak mengeluarkan dan mencetak mata uang rupiah yang sah adalah negara melalui BUMN yang ditunjuk dan diberi kewenangan. Pencetakan mata uang secara tegas disebutkan merupakan otoritas negara. Sebagai suatu alat tukar yang sah yang beredar dalam negara, keberadaan rupiah juga dikontrol sedemikian rupa mengikuti kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri agar tidak terjadinya inflasi.

Secara defenitif transaksi diartikan sebagai sebuah kegiatan yang menimbulkan perubahan terhadap suatu nilai uang maupun harta benda.²⁶ Transaksi diartikan juga sebagai sebuah tanda atau penanda proses perpindahan sebuah barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Transaksi secara sederhana juga dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, seperti transaksi langsung, transaksi dengan perantara, maupun transaksi digital.

Transaksi sebagai sebuah proses biasanya dilakukan oleh masyarakat setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi yang sering dan umumnya yang masyarakat lakukan berupa transaksi jual beli, transaksi pinjam pakai, transaksi utang piutang, transaksi pembayaran utang dan lain-lain. Namun, dalam proses transaksi tidak semuanya menggunakan uang sebagai alat tukar karena tidak semua transaksi mensyaratkan adanya pembayaran dengan uang.

Pembayaran hanya dilakukan apabila dalam jenis transaksi tertentu dibutuhkan alat tukar uang. Pembayaran secara definisi diartikan sebagai persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menukarkan sebuah nilai dengan nilai yang lain, seperti pembayaran barang, pembayaran pertukaran nilai mata uang, pembayaran hutang, pembayaran gaji, dan lain-lain. Dalam kegiatan transaksi yang melibatkan aktivitas pembayaran, kedua

²⁶. Diardo Luckandi, D, 'Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada Umkm Di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory, Jiko', (2019), Vol. 4, *Jurnal Informatika dan Komputer*, Hlm. 9.

belah pihak atau lebih saling setuju dengan masing-masing nilai yang ditukarkan. Maka transaksi pembayaran adalah perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak atau lebih untuk menukarkan sebuah nilai dengan nilai yang lain.

Transaksi pembayaran yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, banyak menggunakan berbagai sistem pembayaran saat ini. Sistem pembayaran yang masyarakat lakukan yang beragam itu dapat berupa pembayaran secara tunai, pembayaran secara digital, pembayaran secara kredit maupun bentuk dan jenis pembayaran lainnya. Masyarakat Indonesia yang pada umumnya menggunakan sistem pembayaran dengan uang tunai dalam melakukan transaksi jual beli maupun aktivitas transaksi lainnya. Kelemahan transaksi menggunakan uang tunai adalah terbukanya potensi kelebihan bayar karena pecahan uang yang diberikan tidak selalu tersedia dengan pas.

Kelebihan pembayaran tersebut tentu menjadi sebuah kendala yang cukup berarti dalam sebuah transaksi dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan terobosan-terobosan seperti mencetak uang pecahan-pecahan kecil agar setiap transaksi pembayaran dapat dilakukan secara adil dan pas.

Secara hukum, setiap transaksi jual beli harus dilakukan secara adil dan terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan tersebut. Aktivitas transaksi jual beli yang secara umum dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat tukar uang tunai sering kali mengalami kendala

kelebihan pembayaran dan kekurangan pengembalian uang tunai. Pengembalian uang tunai atas kelebihan pembayaran merupakan hal wajib yang harus dipenuhi agar tercipta suatu keadilan dalam transaksi.

Transaksi jual beli yang mengalami kendala kelebihan dan atau kekurangan bayar uang tunai yang kerap dialami oleh masyarakat harus diselesaikan secara sukarela oleh para pihak saat bertransaksi. Tidak boleh ada upaya pemaksaan oleh salah satu pihak dalam transaksi untuk membebaskan selisih tersebut. Pembebasan selisih tersebut haruslah dilakukan dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya tekanan.

Pada transaksi jual beli, selisih kelebihan atau kekurangan pembayaran kadangkala kerap diatasi dengan pemberian suatu barang sebagai penutup selisih harga. Misalnya pada saat masyarakat berbelanja di pasar tradisional, kekurangan selisih transaksi yang harusnya dikembalikan oleh pedagang sejumlah seribu kerap kali ditawarkan gantinya dengan bahan bumbu masakan. Hal ini boleh saja diberikan dengan catatan sama-sama mau, apabila dilakukan dengan paksaan maka telah merugikan konsumen. Selain itu juga dalam transaksi pembayaran, uang kembalian konsumen kasir sering menawarkan untuk di donasikan. Hal ini sering terjadi pada minimarket seperti Indomaret atau minimarket yang lainnya.

Donasi merupakan kegiatan sosial yang dilakukan manusia untuk saling membantu satu sama lain yang melibatkan pemberi dan penerima. Kata donasi berasal dari bahasa latin yaitu *donum* yang berarti hadiah atau

pemberian. Sehingga dapat diartikan bahwa donasi adalah sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain.²⁷ Sedangkan donasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sumbangan atau pemberian hadiah (berupa uang) yang dilakukan oleh penderma kepada badan atau organisasi pengumpulan donasi. Dari pengertian-pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa donasi ialah kegiatan pengumpulan dana bagi individu atau kelompok yang membutuhkan yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat dengan sukarela, ikhlas, dan tanpa mengharapkan timbal balik dari apa yang telah diberikan.

Pengaturan mengenai donasi dari masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 1 menyebutkan, “Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/ kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan.”

²⁷. Ade Nurmansyah, *op cit*, Hlm. 30.

Penyelenggaraan kegiatan donasi atau pengumpulan uang atau barang tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang²⁸ dimana penyelenggaraan PUB haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang terkecuali untuk kegiatan pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 2 UUPUB yang menyebutkan bahwa “Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.” Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang disebutkan didalam Pasal 4 UUPUB yaitu Menteri Kesejahteraan Sosial, Gubernur, Bupati/Walikota.

Pengumpulan donasi jika dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat izin, atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 UUPUB.

Cara pengumpulan donasi sendiri disebutkan dalam Pasal 10 UUPUB bahwa PUB dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertunjukan, mengadakan bazar, penjualan barang secara lelang, penjualan

²⁸. Kartika Sari1, 'Firdaus, & Setia Putra, Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online', (2023), Vol. 2, *Sibatik Journal*, Hlm. 1959.

kartu undangan menghadiri atau mengikuti suatu pertunjukan, penjualan prangko amal, pengedaran daftar derma, penempatan kotak sumbangan ditempat umum, serta penjualan barang, bahan dan jasa dengan harga atau pembayaran melebihi harga sebenarnya. Selain itu pengumpulan dana juga dapat dilakukan dengan permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan, layanan pesan singkat donasi, pembulatan sisa nilai pembelian konsumen, layanan melalui rekening bank, layanan dalam jaringan, aplikasi digital, layanan uang elektronik, dan media sosial, serta dengan cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.